

**Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KP2KP Sragen**

*The Influence Of Tax Socialization, Tax Knowledge, And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Compliance At The KP2KP Sragen Tax Services Office*

**Rita Nur Fatimah<sup>1</sup> Eko Meiningsih Susilowati<sup>2</sup>**

S1 Akuntansi, Universitas Dharma AUB Surakarta

Email: [ritanurfatimah@gmail.com](mailto:ritanurfatimah@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat Sragen. Studi ini dilakukan dengan menggunakan Kp2kp Sragen sebagai studi kasus. Metode penelitian ini adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kp2kp Sragen sejumlah 474.625 dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Melalui analisis regresi linier berganda, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kp2kp Sragen. Hasil uji determinasi menunjukkan hasil sebesar 63,2% sedangkan sisanya 36,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Kata Kunci** : sosialisasi, pengetahuan, sanksi, kepatuhan wajib pajak.

*Abstract*

The purpose of this research is to know the influence of tax socialization, tax knowledge and tax sanctions on Sragen community compliance. This study was conducted using Kp2kp Sragen as a case study. This research method is a survey by distributing questionnaires to respondents who are individual taxpayers registered as taxpayers at Kp2kp Sragen totaling 474,625 and the sample of this study is 100 respondents with sampling using simple random sampling method. Through multiple linear regression analysis, this study aims to analyze the relationship between the independent variable and the dependent variable. The results of this study indicate that simultaneously tax socialization, tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on compliance of individual taxpayers at Kp2kp Sragen. The determination test results show results of 63.2% while the remaining 36.8% is influenced by other variables not included in this study.

**Keywords**: socialization, knowledge, sanctions, taxpayer compliance.

**PENDAHULUAN**

Pendapatan negara dari pajak digunakan untuk mendanai pembangunan nasional. Diharapkan pajak dapat menjadi sumber dana yang efektif dalam mengatasi masalah ekonomi negara. Ketika aktivitas ekonomi stabil, pendapatan atau anggaran negara cukup untuk memenuhi permintaan domestik, dan inflasi tetap rendah, ekonomi suatu negara dikatakan berjalan dengan baik. Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, pendapatan pajak merupakan jumlah yang cukup besar. Pajak memberi pemerintah dana yang dibutuhkannya untuk menerapkan kebijakan

stabilisasi harga, menghentikan inflasi, dan mengelolanya dengan baik (Agustina et al., 2023).

Pajak dipungut dari masyarakat yang menjadi salah satu kewajiban dan bersifat memaksa. Menurut Supriatiningsih and Darwis (2020) pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara dan digunakan untuk membiayai proyek dan pembangunan rutin. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berusaha mencapai tujuannya menggunakan sumber pendapatan yang potensial, termasuk pajak, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak, bukan pajak, dan hibah merupakan sumber penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang paling signifikan (Reza et al., 2023).

Tabel I

Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

<https://www.bps.go.id/realisasi-pendapatan-negara.html>

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebagaimana terlihat dari angka-angka di atas. Kemampuan anggaran negara untuk membiayai negara, baik pembiayaan rutin maupun pembangunan, akan sangat bergantung pada besarnya pajak yang dihimpun.

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengganti *official assessment system* dengan sistem *self assessment*. Menurut Budiman et al.(2019:24) sistem *self*

---

*assessment* merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian, proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berperan aktif dalam pelaporan dan penghitungan kewajiban perpajakannya. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- A. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- B. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- C. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- B. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- C. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

## **Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgam (1963). Handke & Barthauer (2019) menjelaskan bahwa Teori Kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan bahwa kondisi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Kepatuhan pajak merupakan tindakan sadar untuk mengikuti semua aturan pajak. Wajib pajak yang patuh akan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Indrayani et al., 2022).

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Komponen penting dari sistem perpajakan adalah kepatuhan pajak. Menurut Puspitasari & Rahayu (2022), komponen mendasar untuk mencapai target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak; semakin patuh wajib pajak, semakin banyak penerimaan pajak yang dihasilkan, dan sebaliknya. Menurut Sandoko & Tjahjono (2024), ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, antara lain: Melakukan pembayaran, menyampaikan SPT, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan mematuhi peraturan perpajakan.

## **Sosialisasi Pajak**

Menurut Putri & Afiqoh (2023), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, menyebarluaskan informasi, dan memberikan arahan mengenai peraturan perpajakan. Sosialisasi kepada calon wajib pajak, sosialisasi kepada wajib pajak baru, dan sosialisasi kepada wajib pajak terdaftar merupakan tiga fokus utama kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan. Yogatama (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator berikut: Proses sosialisasi, frekuensi sosialisasi perpajakan, kejelasan sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang revelan dilakukan (Sipatuhar & Masyitah, 2023), dalam penelitiannya menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangestu & Iswara (2022) dan Fadhilah & Afiqoh (2022). Tetapi penelitian ini tidak

---

sejalan dengan (Putri & Afiqoh, 2023), dalam penelitiannya memaparkan bahwa sosialisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
H<sub>1</sub>: sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak yang membantu dalam pengambilan keputusan terkait tanggung jawab perpajakannya (Zahrani & Mildawati, 2019). Memahami berbagai aspek perpajakan membantu wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya secara tepat waktu dan tepat, serta mencegah kesalahan yang dapat mengakibatkan denda. Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan: Memahami denda pajak; menyadari hak dan tanggung jawab seseorang sebagai wajib pajak; mengetahui di mana menemukan informasi tentang undang-undang perpajakan; kesadaran akan perubahan berkala pada undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dilakukan Putri & Afiqoh (2023) dan Sipatuhar & Masyitah (2023) yang memaparkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Permatasari, 2022) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>2</sub>: pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Sanksi Pajak**


Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada wajib pajak sebagai akibat dari pelanggaran perpajakan yang disengaja atau tidak dilakukan secara terus-menerus. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjamin agar wajib pajak mengetahui dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk hukuman sekaligus tindakan pencegahan untuk menghentikan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan (Asnawi & Mukhlisin, 2017). Menurut Wahyono

(2018), sanksi perpajakan dapat dinilai dengan menggunakan indikator berikut untuk memastikan pelaksanaan perpajakan berjalan lancar: menggunakan sanksi yang tegas untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak; Sanksi perpajakan harus tegas dan tidak memberatkan; harus sesuai dengan beratnya pelanggaran.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan (Pangestu & Iswara, 2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Afiqoh (2023), Sulastiningsih et al.(2023), Permatasari (2022). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Sipatuhar & Masyitah, 2023) yang memaparkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>3</sub>: sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu sosialisasi pajak (X<sub>1</sub>), pengetahuan pajak (X<sub>2</sub>), sanksi pajak (X<sub>3</sub>), dan kepatuhan pajak (Y).

Populasi penelitian ini adalah 474.625 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sragen pada tahun 2024. Diperlukan sampel sebanyak 100 responden karena besarnya sampel ditentukan dengan rumus Slovin dengan faktor toleransi 10%. Pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu pemilihan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhitungkan golongan atau strata tertentu.

Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online (*google form*). Pertanyaan dalam kuesioner mencakup tiap indikator pengukuran tiap variabel yang nantinya diukur menggunakan skala likert. Terdapat 5 alternatif jawaban, diantara lain: sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

### A. Uji Instrumen

#### 1. Uji validitas

mengacu pada seberapa jauh suatu instrumen dapat menjalankan fungsinya. untuk menentukan validitas suatu data menggunakan korelasi momen produk, yang juga disebut korelasi Pearson. Jika nilai  $r$  yang dihitung lebih besar dari atau sama dengan tabel  $r$ , data dianggap asli; jika kurang dari atau sama dengan tabel  $r$ , data dianggap tidak valid (Widodo et al., 2023: 53).

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan
Sosialisasi Pajak ( $X_1$ )	X1.1	0,506	0,197	Valid
	X1.2	0,405	0,197	Valid
	X1.3	0,532	0,197	Valid
	X1.4	0,472	0,197	Valid
Pengetahuan Pajak ( $X_2$ )	X2.1	0,590	0,197	Valid
	X2.2	0,575	0,197	Valid
	X2.3	0,602	0,197	Valid
	X2.4	0,550	0,197	Valid
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	X3.1	0,395	0,197	Valid
	X3.2	0,338	0,197	Valid
	X3.3	0,497	0,197	Valid
	X3.4	0,507	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	Y.1	0,464	0,197	Valid
	Y.2	0,560	0,197	Valid
	Y.3	0,389	0,197	Valid
	Y.4	0,472	0,197	Valid

Sumber: hasil olahdata 2025

Karena nilai  $r$  hitung lebih tinggi dari nilai  $r$  tabel, Tabel 2 menunjukkan bahwa temuan uji validitas untuk 16 item kuesioner adalah valid.

#### 2. Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran yang menunjukkan konsistensi ketika alat ukur digunakan berulang kali. Tujuan pengujian ini adalah untuk menunjukkan bahwa hasil yang dihasilkan tetap konsisten antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Cronbach Alpha digunakan untuk menilai konsistensi setiap pertanyaan dengan variabel penelitian. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 instrumen penelitian dianggap reliabel, jika kurang dari 0,60 penelitian dianggap tidak reliabel. (Ghozali, 2001:42).

Tabel 3  
Hasil Uji Reliabilitas

Item Pertanyaan	Alpha Cronbach	Kriteria	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	0,692	Cronbach	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0,775	Alpha >	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,653	0,60 Maka	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,685	Reliabel	Reliabel

Sumber: Hasil olahdata 2025

Dapat disimpulkan bahwa butir soal untuk seluruh variabel reliabel, karena berdasarkan tabel 3 hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang dihitung lebih besar dari 0,60.

## B. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk memastikan apakah variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas *Kolmogrow-Sminorv* digunakan dalam penelitian ini, dengan ketentuan bahwa hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05 karena data terdistribusi secara normal. Apabila data tidak terdistribusi secara normal, hipotesis ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sahir, 2021: 69).

Tabel 4

### Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,92649150
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,056
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,631
Asymp. Sig. (2-tailed)		,821

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olahdata 2025

Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai asymp.sig sebesar 0,821 atau lebih besar dari alpha-nya sebesar 0,05. Hal ini berarti semua variabel berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,821 > 0,05$ .

### 2. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan tanda-tanda multikolinieritas antar variabel independen, dilakukan uji multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi dapat diperiksa untuk mengidentifikasi multikolinieritas. Gejala multikolinieritas tidak ada jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Gejala multikolinieritas ada jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 (Sahir, 2021: 70).

Tabel 5

Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,794	1,060		2,637	,010		
Sosialisasi Pajak	,301	,076	,322	3,934	,000	,557	1,795
Pengetahuan Pajak	,343	,079	,406	4,322	,000	,422	2,370
Sanksi Pajak	,179	,088	,183	2,046	,043	,465	2,150

<sup>a</sup> Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil olahdata 2025

Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda multikolinieritas dalam penelitian ini.

### 3. Uji Autokorelasi

Statistik uji Dubin-Watson (D-W) dapat digunakan untuk menentukan apakah autokorelasi ada atau tidak. Jika angka D-W kurang dari -2, autokorelasi positif; jika berada di antara -2 dan 2, autokorelasi tidak ada; dan jika lebih besar dari 2, ada autokorelasi (Ghozali, 2001:95).

Tabel 6  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 <sup>a</sup>	.643	.632	.941	1.899

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olahdata 2025

Seperti yang terlihat dari hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,899. Angka tersebut merupakan angka DW yang berada di antara -2 sampai +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi antar variabel.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk memastikan apakah varians residual bervariasi dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Angka probabilitas berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, dengan ketentuan bahwa hipotesis diterima jika nilai signifikan atau probabilitas lebih besar dari 0,05, karena ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam data. Jika nilai signifikan <0,05 maka hipotesis ditolak karena data menunjukkan gejala heteroskedastisitas (Sahir, 2021: 70).

Tabel 7  
Hasil Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,189	,689		,275	,784
	Sosialisasi Pajak	,054	,050	,146	1,085	,281
	Pengetahuan Pajak	,045	,052	,133	,862	,391
	Sanksi Pajak	-,067	,057	-,174	-1,179	,241

a. Dependent Variable: Absut

Sumber: Hasil olahdata 2025

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### C. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2013: 153) memaparkan bahwa uji regresi linier berganda untuk memperkirakan bagaimana nilai variabel dependen terjadi ketika nilai variabel independen diubah atau dihilangkan (dimanipulasi).

Tabel 8

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,794	1,060		2,637	,010		
	Sosialisasi Pajak	,301	,076	,322	3,934	,000	,557	1,795
	Pengetahuan Pajak	,343	,079	,406	4,322	,000	,422	2,370
	Sanksi Pajak	,179	,088	,183	2,046	,043	,465	2,150

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olahdata 2025

Berdasarkan data tabel IV diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,794 + 0,301 X_1 + 0,343 X_2 + 0,179 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat disimpulkan:

- a. Nilai konstanta (a) = 2,794 hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, pengetahuan dan sanksi pajak bersifat konstan. Maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kp2kp Sragen adalah senilai 2,794.
- b.  $\beta_1$  = nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,301. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sosialisasi pajak. Meningkatnya sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap.

- c.  $\beta_2$  = Variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,343. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan pajak. Apabila pengetahuan pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d.  $\beta_3$  = Untuk variabel sanksi pajak, nilai koefisien regresinya adalah 0,179. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika sanksi pajak dinaikkan.

## 2. Uji-t

Uji t adalah pengujian yang dilakukan pada koefisien regresi secara parsial, untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Sahir, 2021: 53). Penolakan  $H_1$  dan penerimaan  $H_0$  terjadi jika nilai signifikansi  $t > 0,05$ .  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika nilai signifikansi  $t$  kurang dari 0,05.

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji t pada penelitian ini adalah:

- a. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan terbukti.
- b. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak perpajakan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan pajak terbukti.
- c. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar  $0,043 < 0,05$ . Berdasarkan hipotesis ketiga ( $H_3$ ),

sanksi pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak Terbukti.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Rentang nilai  $R^2$  adalah hingga 1. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi lebih baik jika nilai  $R^2$ -nya lebih tinggi (mendekati 1). Di sisi lain, jika nilai  $R^2$  mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut cacat atau variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan varians dalam variabel dependen.

(Amruddin et al., 2022: 196).

Tabel 9  
Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,802 <sup>a</sup>	,643	,632	,941	1,899

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olahdata 2025

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 9, nilai koefisien determinasi adalah 0,632. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 63,2%, dengan variabel tambahan yang tidak tercakup dalam penelitian ini 36,8% seperti pelayanan fiskus, kesadaran pajak dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui bahwa analisis regresi variabel sosialisasi pajak menghasilkan nilai positif sebesar 0,301. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil uji t variabel sosialisasi perpajakan yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sipatuhar & Masyitah (2023), Pangestu & Iswara (2022) dan Fadhilah & Afiqoh (2022). Dengan kata lain, apabila sosialisasi pajak ditingkatkan, maka akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan bermakna.

#### B. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui bahwa analisis regresi variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai positif sebesar 0,343. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil uji t variabel pengetahuan perpajakan yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sipatuhar & Masyitah (2023) dan Putri & Afiqoh (2023) Dengan kata lain, apabila pengetahuan pajak ditingkatkan, maka akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan bermakna.

#### C. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui bahwa analisis regresi variabel sanksi pajak menghasilkan nilai positif sebesar 0,179. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil uji t variabel sanksi pajak yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,043. Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Afiqoh (2023), Sulastiningsih et al.(2023), Pangestu & Iswara (2022) dan Permatasari (2022). Dengan kata lain, apabila sanksi pajak ditingkatkan, maka akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan bermakna.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kp2kp Sragen dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sosialisasi perpajakan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kp2kp Sragen dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan.
3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sanksi perpajakan.
4. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 63,2% oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 36,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan:

1. Memperluas cakupan penelitian

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian untuk menggali lebih terhadap unsur-unsur tambahan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain ini bisa termasuk variabel kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dll.

2. Meningkatkan sosialisasi pajak terkait peraturan dan tatacara pembayaran pajak yang berlaku dengan pelaksanaan yang teratur; meningkatkan sosialisasi pajak yang dilaksanakan secara langsung dan jelas dari petugas pajak.

3. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi pengetahuan pajak mengenai tatacara pembayaran pajak, seperti cara mengisi SPT yang benar dan cara membayar yang benar dan memberi sanksi tegas kepada wajib pajak yang terlambat akan penyampaian SPT.

4. Meningkatkan ketegasan sanksi pajak yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran; meningkatkan ketegasan sanksi pajak yang melanggar tanpa toleransi; dan meningkatkan penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., Andirfa, M., Triana, N., Doni, I., & Almadaly, S. S. (2023). Penggunaan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Pada KKP Pratama Lhokseumawe. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 9, 127–141. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.158>
- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In F. Sukmawati (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Cetakan Pe, Vol. 11, Issue 1). Pradina Pustaka.
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan Dan Pengadilan Pajak Di Indonesia Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 355–376.

- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan* (Cetakan 1, Vol. 11, Issue 1). Universitas Muria Kudus.
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2(2), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Ghozali. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Handke, L., & Barthauer, L. (2019). *Heider (1958): The Psychology of Interpersonal Relations* (pp. 259–262). [https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6\\_59](https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_59)
- Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Pangestu, F. R., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–23.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 356–365. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.73>
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) Miananda. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 4(2), 123–130.
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023a). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57–73. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023b). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of*

- Culture Accounting and Auditing*, 2(1). <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Reza, D., Ramadhani, D. K., Nisa, K., Mahfudzdhoh, N., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); Cetakan I). KBM Indonesia.
- Sandoko, R. R., & Tjahjono, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasar Desa Pengalangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 2(1), 113–120. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5554>
- Sipatuhar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh KesadaranWajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 16–37.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Supriatiningsih, & Darwis, H. (2020). *Perpajakan I : Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008* (Cetakan I). Mujahid Press. [www.mujahidpress.com](http://www.mujahidpress.com)
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73.
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Cetakan Pertama). Science Techno Direct.

Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Semarang*, i-57.

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19.